

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi di Indonesia berkembang dengan baik. Lahirnya Lembaga Keuangan Syariah dimulai dengan adanya pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 (Muheramtohad, 2017). Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu organisasi, yang beroperasi pada bidang keuangan dengan prinsip Islam (Muheramtohad, 2017). Setiap kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Lembaga Keuangan Syariah berperan penting pada perkembangan perekonomian. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berada di Indonesia yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang memiliki kegiatan usaha meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan. Salah satu manfaat dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya penyaluran dana kredit kepada anggotanya, dimana dana kredit tersebut digunakan untuk usaha yang produktif (Asmita, 2020).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera (KSPPS AIMS) merupakan sebuah koperasi yang berakar dari unit usaha pondok pesantren Al-Ishlah Bobos Dukupuntang Cirebon, yang dibentuk pada tanggal 10 Februari 2021. Koperasi ini aktif dalam kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan dengan prinsip Syariah. Cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera di Kuningan berlokasi di Jl. Raya Oleced Sidaraja (Ruko Griya Mutiara), Kabupaten Kuningan, dan termasuk salah satu cabang di Wilayah 3 Cirebon.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera menawarkan beberapa produk berupa pembiayaan dan simpanan. Terdapat empat akad pembiayaan, yaitu pembiayaan *hawalah* (akad pengalihan), pembiayaan multi jasa, pembiayaan *musyarakah*, serta pembiayaan *murabahah*. Setiap akad pembiayaan memiliki kegunaan

yang berbeda, dan memiliki resiko. Resiko yang sering terjadi yaitu adanya kredit macet. Penyebab kredit macet dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup prosedur pemberian kredit yang tidak tepat, pelaksanaan prosedur kredit yang bermasalah, kecurangan yang dilakukan oleh pemilik, pengurus, atau pegawai, serta kelemahan dalam sistem administrasi dan pengawasan kredit. Kurangnya informasi mengenai sistem informasi kredit macet juga merupakan faktor internal yang relevan. Di sisi lain, faktor eksternal yang menyebabkan kredit macet meliputi kegagalan usaha debitur yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban, terjadinya musibah yang mempengaruhi kegiatan usaha debitur, dan tingginya suku bunga kredit yang dapat menjadi beban tambahan bagi debitur, memperburuk kemampuan mereka untuk membayar kewajiban mereka secara tepat waktu. (Siregar, 2023). Kredit macet dapat menghambat pengelolaan modal koperasi. Untuk meminimalisir hal tersebut, Lembaga Keuangan harus memiliki kebijakan, serta prosedur yang digunakan untuk mengurangi risiko kredit macet yang mungkin terjadi. Oleh karena itu koperasi membutuhkan adanya pengendalian internal yang efektif untuk meminimalisir hal tersebut.

Audit internal merupakan kegiatan yang sangat penting bagi setiap lembaga keuangan. Melalui audit internal, lembaga tersebut dapat memastikan bahwa manajemen dan sistemnya telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Audit internal tidak hanya menjadi unsur yang penting, tetapi juga diperlukan oleh setiap perusahaan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam operasinya. Fungsi audit internal meliputi pengawasan yang langsung diawasi oleh manajemen. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan mengawasi apakah pengendalian internal telah berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu, audit internal juga berperan sebagai penjamin (assurance) dan konsultan (consulting). Sebagai penjamin, audit internal memberikan keyakinan kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya bahwa proses bisnis telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sedangkan sebagai konsultan, audit internal memberikan rekomendasi dan saran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Dengan demikian, audit internal tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi, tetapi juga membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih baik. (Siregar, 2023). Peran audit internal sangat membantu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera dalam meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi, terutama resiko kredit. Selain audit internal, konsep 5C berperan sangat penting dalam meminimalisir resiko kredit. Konsep 5C merupakan konsep manajemen resiko yang di gunakan untuk menekan agar rencana, dan target yang telah di canangkan berjalan dengan lancar. Konsep 5C terdiri dari 5 faktor yaitu *character, capital, collateral, capacity, dan condition* (Agung, 2023).

Pada bulan Juli sampai Desember tahun 2020, tercatat 363 kredit macet dari 2.478 debitur pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Kantor Cabang Kuningan, sekitar 14,64 % debitur yang bermasalah. Audit internal dan konsep 5C berperan penting dalam meminimalisir resiko kredit, namun jumlah auditor yang minim, dan penerapan konsep 5C yang kurang efektif membuat kredit macet meningkat. Sedikitnya penelitian yang mengintegrasikan pengaruh audit internal secara langsung dengan konsep 5C terhadap terjadinya kredit macet. Penelitian yang ada mungkin lebih cenderung memeriksa pengaruh masing-masing faktor 5C secara terpisah, daripada melihat bagaimana audit internal mempengaruhi konsep 5C dan dampaknya terhadap kredit macet. Keadaan ini memicu minat peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Audit Internal dan Konsep 5C terhadap Kredit Macet pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang didapat dari latar belakang diatas adalah :

1. Adanya debitur bermasalah yang tidak membayar angsuran kredit, sehingga terjadinya kredit macet.

2. Jumlah auditor internal yang terbatas di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan yaitu sejumlah tiga orang.
3. Kurangnya kesadaran debitur dalam membayar kewajibannya, hal ini didukung oleh data tingkat kredit macet yang terus meningkat dari tahun 2020-2023.
4. Penerapan konsep 5C yang kurang efektif dalam mengurangi tingkat kredit macet, hal ini didukung oleh data tingkat kredit macet yang terus meningkat meskipun konsep 5C diterapkan.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merujuk pada usaha yang dilakukan untuk menyempitkan cakupan topik yang terlalu luas agar penelitian dapat difokuskan pada aspek yang diselidiki dengan lebih mendalam. Batasan masalah memiliki tujuan agar dapat memfokuskan perhatian pada penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang benar, pada aspek yang diteliti (Janna, 2021).

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini membatasi fokus pada Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-ishlah Mitra Sejahtera, untuk memahami dampak audit internal dan konsep 5C pada kredit macet.
2. Penelitian ini membatasi analisis implementasi konsep 5C dalam konteks manajemen risiko kredit, dengan penekanan pada elemen *credit, character, capacity, capital, dan collateral*.
3. Kajian ini terbatas pada periode waktu tertentu, mungkin beberapa tahun terakhir, untuk merefleksikan kondisi terkini yang mempengaruhi risiko kredit.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah audit internal berpengaruh terhadap kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Kantor Cabang Kuningan.
2. Apakah konsep 5C berpengaruh terhadap kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Kantor Cabang Kuningan.
3. Apakah audit internal dan konsep 5C berpengaruh secara simultan terhadap kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Kantor Cabang Kuningan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah audit internal, dan konsep 5C memiliki pengaruh terhadap kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Kantor Cabang Kuningan.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk penulis, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan mengenai dampak audit internal dan konsep 5C terhadap kredit macet.
2. Untuk pihak lain, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan menjadi sumber wawasan, serta bermanfaat bagi peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi topik yang serupa.
3. Untuk perusahaan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada manajemen terkait kebijakan pemberian kredit kepada debitur.

F. Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN dalam bab ini, berisi tentang penjelasan secara umum terkait permasalahan pada penelitian, yang meliputi latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA dalam bab ini, berisi tentang uraian teori dari 12 jurnal yang relevan, yang di gunakan sebagai dasar pemikiran dan pendukung pada penilitian.

BAB III : METODE PENELITIAN dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, Teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHAAN dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan serta hasil dari pengolahan data dengan metode yang di gunakan pada penelitian.

BAB V : PENUTUP dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti.

